



  
EMAM SULAEMAN

**KEPUTUSAN KEPALA DESA CIRACAS  
KECAMATAN KIARAPEDES  
NOMOR : 141.2/ 019/Kep.Des/1/2020  
TENTANG  
PENETAPAN PENGURUS MAJELIS ULAMA INDONESIA DESA .  
DESA CIRACAS PERIODE 2020-2025  
KECAMATAN KIARAPEDES KABUPATEN PURWAKARTA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA CIRACAS;**

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan telah berakhirnya Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta periode 2015-2020;
  - b. bahwa berdasarkan berita acara hasil musyawarah Desa tertanggal 10 Januari 2020 tentang Pemilihan Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta periode 2020-2025;
  - c. bahwa sebagaimana dimaksud huruf (a) dan (b), guna tertib administratif serta organisasi dalam pelaksanaannya perlu di tetapkan Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta periode 2020-2025 yang dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Perubahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) yang terakhir kali di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2007 tentang Kekayaan Desa;
  - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/

Kelurahan;

6. Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Sebagaimana telah di Ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2017 tentang Penataan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa di Bidang Pemerintahan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor, 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
17. Pengelolaan Keuangan Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang E-Government, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 93);
20. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
21. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 3 tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
23. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 214 Tahun 2018 tentang daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa;
24. Peraturan Desa Ciracas Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 2015-2020;

- Memperhatikan :
25. Peraturan Desa Ciracas Nomor 03 Tahun 2019 tentang daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa;
  26. Peraturan Desa Ciracas Nomor 06 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Ciracas;
  27. Peraturan Desa Ciracas Nomor 07 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2020.
1. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 16 tahun 1989.
  2. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 tahun 1999 tentang pelaksana undang-undang nomor 38 tahun 1999.
  3. Hasil Musyawarah Penetapan Susunan Organisasi Majelis Ulama Indonesia Desa ,Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta pada tanggal 10 Januari 2020.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : KEPUTUSAN KEPALA DESA CIRACAS KECAMATAN KIARAPEDES TENTANG PENETAPAN PENGURUS MAJELIS ULAMA INDONESIA DESA (MUID) DESA CIRACAS KECAMATAN KIARAPEDES KABUPATEN PURWAKARTA PERIODE 2020-2025 Mengangkat Nama-nama dalam lampiran Surat Keputusan ini menjadi Pengurus Majelis Ulama Indonesia Desa (MUID) Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta dengan masa bakti periode 2020-2025, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus MUID sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam Keputusan ini mempunyai tugas :
1. penyiapan bahan dan pelaksanaan program kegiatan keagamaan;
  2. penyiapan dan pelaksanaan program perkembangan kehidupan beragama termasuk pengembangan Basis dan DKM.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ciracas  
Pada Tanggal : 13 Januari 2020

PENJABAT KEPALA DESA CIRACAS

KEPALA DESA  
CIRACAS

**DENI MULYANA, SE**

**Tembusan :**

1. Camat Kiarapedes;
2. Ketua Majelis Ulama Indonesia Purwakarta;
3. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Kiarapedes;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui.

**Lampiran Keputusan Kepala Desa Ciracas**

Nomor : 141.2/019/Kep.Des/1/2020

Tanggal : 13 Januari 2020

Tentang : Penetapan Pengurus Majelis Ulama Indonesia Desa Ciracas Masa bakti Periode 2020-2025

**SUSUNAN PENGURUS MAJELIS ULAMA INDONESIA DESA (MUID)  
DESA CIRACAS KECAMATAN KIARAPEDES  
PERIODE 2020 - 2025**

Pelindung : Kepala Desa Ciracas  
Penasihat : HAMUSDES

- |                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| 1. Ketua                  | : Jaja Nurzen          |
| 2. Sekretaris             | : Ukat Sumarna         |
| 3. Bendahara              | : Timi Suhartini       |
| 4. Seksi-seksi            | :                      |
| 1. Kerohanian             | : Mansur Saripudin     |
| 2. Masyarakat             | : Didin Ahmad Saepudin |
| 3. Pemberdayaan Perempuan | : Ny. Enuy Nurjanah    |
| 4. Hubungan Masyarakat    | : Nona Rukmana         |
|                           | : Ena Sutisna          |
|                           | : E. Mahfuddin Fasya   |

Ditetapkan di : Ciracas

Pada Tanggal : 13 Januari 2020

PENJABAT KEPALA DESA CIRACAS  
KEPALA DESA  
CIRACAS  
DEN MULYANA, SE